



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~29~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN FASILITATOR PENYUSUNAN DOKUMEN PRODUK UNGGULAN
DAERAH DAN RENCANA INDUK PETA JALAN-PEMAJUAN IPTEK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Tahun Anggaran 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Fasilitator Penyusunan Dokumen Produk Unggulan Daerah dan Rencana Induk Peta Jalan-Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa Penunjukan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN FASILITATOR DOKUMEN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN RENCANA INDUK PETA JALAN-PEMAJUAN IPTEK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Fasilitator Penyusunan Dokumen Produk Unggulan Daerah dan Rencana Induk Peta Jalan-Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan nama-nama sebagai berikut :

- a. Nama : Dimas Januar Rizki, ST, MS.Ak
NIP : 19840107 201012 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I/III.d
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
- b. Nama : Herni Widya Retno, S.IP., M.S.P
NIP : 19860412 201503 2 006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/III.c
Jabatan : Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda

KEDUA : Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan dokumen Produk Unggulan Daerah dan Rencana Induk Peta Jalan-Pemajuan Iptek Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal **22 Mei** 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN